



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SIDOARJO.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengadaan Pangan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan
 - b) Sub Bidang Distribusi Pangan
 2. Bidang Konsumsi Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - b) Sub Bidang Panganekaragaman Pangan
 3. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Program Penyuluhan dan Pelatihan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan
- d. UPT Badan
- e. Kelompok Jabatan fungsional

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang pengadaan pangan, konsumsi pangan, dan penyuluhan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Badan berwenang menandatangani ijin bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
- b. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan (*front office*) dan pengaduan masyarakat di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran.
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. menyusun laporan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan Pangan

Pasal 14

Bidang Pengadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengadaan pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengadaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program serta petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program ketersediaan pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis ketersediaan pangan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta kerja sama lintas instansi dan institusi ketersediaan pangan;
- d. mengidentifikasi dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- e. melaksanakan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- f. mengembangkan dan mengatur cadangan pangan pokok tertentu;
- g. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- h. identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta cadangan pangan masyarakat;
- i. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program distribusi pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis distribusi pangan;
- c. merumuskan pedoman dan prosedur distribusi pangan;
- d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya akses pangan;
- e. mengembangkan dan mengidentifikasi infrastruktur distribusi pangan;
- f. melaksanakan pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan informasi harga;
- g. melaksanakan pengawasan distribusi pangan;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Konsumsi Pangan

Pasal 18

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang konsumsi pangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Konsumsi pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman pangan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman pangan;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman pangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program kewaspadaan pangan dan gizi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kewaspadaan pangan dan gizi;
- c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- d. pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- e. mengidentifikasi kelompok rawan pangan;
- f. menangani dan menyalurkan pangan untuk kelompok rawan pangan;
- g. mencegah dan menanggulangi masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- h. menganalisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan konsumsi masyarakat;
- i. menganalisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- j. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi tanaman dan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
- k. membina dan mengawasi mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- l. membina dan mengawasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/ rumah tangga;
- m. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan;
- n. pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
- o. melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima;
- p. melaksanakan pengembangan tenaga inspektur, fasilitator dan PPNS keamanan pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program penganekaragaman pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis penganekaragaman pangan;
- c. mengidentifikasi keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- d. membina pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- e. mengidentifikasi pangan pokok masyarakat;
- f. memberi nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- g. memproses izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan

Pasal 22

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyuluhan dan pelatihan, kelembagaan dan kemitraan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan, kelembagaan dan kemitraan;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan, pelatihan, kelembagaan dan kemitraan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Program Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program penyuluhan dan fasilitasi pelatihan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis penyuluhan dan fasilitasi pelatihan;
- c. melaksanakan penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. melaksanakan koordinasi, identifikasi pengumpulan bahan penyusunan kebijakan penyuluhan bersama Komisi Penyuluh;
- e. mengevaluasi dan mengembangkan metode penyuluhan;
- f. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh dan petani;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh;
- h. memberikan pelatihan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kepada masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan program kelembagaan dan kemitraan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kelembagaan dan kemitraan;
- c. mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. menginventarisir, membina dan mengembangkan kelembagaan kelompok tani;
- e. memfasilitasi pembentukan dan proses legitimasi kelembagaan kelompok tani;
- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan atau pelatihan bagi penyuluh dan petani;
- g. penerapan standar BMR;
- h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain untuk memperoleh teknologi inovatif sebagai bahan pelatihan teknis bagi penyuluh;
- i. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan di bidang pelayanan umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan sesuai kebutuhan dan keahlian.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 59